



P U T U S A N

Nomor 030/Pdt.G/2013/PA Tgr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, disebut Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara di sebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 07 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dengan register Nomor 030/Pdt.G/2013/PA. Tgr. tanggal 07 Januari 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal xx/xx/xxxx, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/x/xxxx tanggal xx/xx/xxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 8 bulan, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;



3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 3 bulan setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, penyebabnya antara lain oleh pernikahan Penggugat dan Tergugat dijodohkan oleh kedua orang tua Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan juli 2012, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, karena Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat pada alamat tersebut diatas;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak dua kali, berdasarkan relaes panggilan bertanggal 11 Januari 2013, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada menyampaikan tangkisan (eksepsi) ataupun jawaban terhadap gugatan Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, berupa Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/x/xxx tanggal xx/xx/xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda P.;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, yang masing-masing bernama :

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 55 tahun, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah membina rumah tangga tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, belum dikaruniai anak;
- bahwa sepengetahuan saksi mengenai rumah tangganya sejak bulan Juli 2012 tidak harmonis lagi, karena antara penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- bahwa penyebabnya adalah karena perkawinan penggugat dan Tergugat dijodohkan dan juga Tergugat menuduh Penggugat main dengan laki-laki lain padahal tidak benar;
- bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 55 tahun, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

3



- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah membina rumah tangga tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, belum dikaruniai anak;
- bahwa sepengetahuan saksi mengenai rumah tangganya sejak bulan Juli 2012 tidak harmonis lagi, karena antara penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- bahwa penyebabnya adalah karena perkawinan penggugat dan Tergugat dijodohkan dan juga Tergugat menuduh Penggugat main dengan laki-laki lain padahal tidak benar;
- bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya karena sesuai dengan keadaan sebenarnya, akan tetapi tidak dapat dikonfirmasi kepada Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan, hanya memohon agar perkaranya diputuskan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah cerai gugat, yaitu Penggugat memohon kepada majelis hakim agar menyatakan jatuh talak satu bain suhtra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan



bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang secara lengkap telah termuat dalam surat gugatan Penggugat yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), di samping itu Tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap gugatan Penggugat, dan ternyata gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda (P) yang diajukan Penggugat di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi keluarga di persidangan untuk menguatkan kebenaran alasan gugatannya, yang mana dari keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat



dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan telah berpisah tempat tinggal, maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan oleh karena Tergugat cemburu menuduh Penggugat main HP dengan laki-laki lain dan juga perkawinannya hanya dijodohkan tidak berdasarkan ras cinta, dan akhirnya terpaksa berpisah tempat tinggal, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, oleh karena itu alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat harus dinyatakan terbukti dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera diperintahkan agar mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.091.000,00 (*Satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan Pengadilan Agama Tenggara ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2013 Masehi, bertepatan tanggal 19 Rabiulawal 1434 Hijriah, oleh kami, Drs. H.M.Azhari, M.HI, Ketua Majelis, Sofiani, S.Ag, dan Dra. Ulfah, masing-masing Hakim Anggota, yang mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota dengan dibantu Drs. H.M. Riduan, S.H, Panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H.M. Azhari, M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs.H.M. Riduan, S.H.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Panji Nugraha Ruhiat,S.HI. M.H.

ttd

Dra. U l f a h.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Proses	Rp	50.000,-
- Pemanggilan	Rp	1000.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai Rp 6.000,-
Jumlah Rp 1091.000,00

Disalin sesuai aslinya
Tenggarong, 31 Januari 2013
Pengadilan Agama Tenggarong
Panitera,

Drs. Asrie, S.H., M.H.